

SISTEM PELAPORAN AKTA BERBASIS CYBER NOTARY SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN NOTARIS

Johan Rahmanda Andhira*, **Akhmad Budi Cahyono****

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: johan.andhira@gmail.com, abcahyono@yahoo.com

Naskah diterima : 25/10/2021, revisi : 30/10/2021, disetujui 16/11/2021

Abstrak

Cyber Notary seharusnya tidak hanya terbatas dalam pembuatan akta secara *digital*, tetapi juga kepada peran pengawasan, kontrol dan penyuluhan yang memberikan manfaat bagi Organisasi Notaris Indonesia. Pasal 4 angka 16 Kode Etik 2015 menyatakan bahwa Notaris wajib membuat akta dalam jumlah batas yang wajar sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-Undang. Namun pelanggaran pasal ini masih sering ditemukan. Terdapat banyak faktor penyebab kerap terjadinya pelanggaran. Seharusnya pelanggaran ini dapat dihentikan dengan pengawasan, tetapi pengawasan terhadap hal tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan bentuk yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi pengawasan Majelis Pengawas atas keterbatasan jarak, waktu dan tenaga manusia dari tingkat wilayah hingga pusat. Sebagai sistem *cyber notary* yang komprehensif, sudah selayaknya ada sistem database akta berbasis aplikasi / *website* yang didukung peraturan perundang-undangan khusus dengan komitmen peningkatan kualitas pelayanan kepada para pengguna jasa Notaris.

Kata kunci: *Cyber Notary*, Sistem Database Akta, Pengawasan

Abstract

Cyber Notary should have not been limited to digital acts, but also towards means of surveillance, control, and information which benefits to Indonesian Notary Organization. Article 4 clause 16 Ethical Code of 2015 stated that Notary obliged on making a certain allowable number of acts in comply to the Law. However, the surveillance in this matter hasn't yet performed as it should be. There are a lot of factors that affects how this violation keeps happening. Every breach in regulations should have been managed by proper supervision. But given the current conditions, supervisions were inadequate. With normative juridical study, the purpose of this research is to provide The Overseer Assembly a solution regarding adversaries such

as distance, time, and manpower from regional to national on performing their authority. Consequently, as a comprehensive cyber notary system, the need of deed database system should be supported by specific regulations and rules as a commitment in improving service quality to the Notary service users.

Keywords: *Cyber Notary, Deed Database System, Surveillance*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Akta otentik sebagai alat bukti sempurna¹ dalam hubungan hukum antar manusia, kedudukannya diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta otentik yang kewenangannya diberikan kepada Notaris menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memiliki implikasi bahwa Notaris harus secara mandiri² menjaga dan mempertahankan kualitas dari akta yang dibuat. Akan tetapi, atas beban kerja yang ada tidak jarang Notaris dipaksa mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas. Terutama pada daerah-daerah yang tidak sebanding jumlah Notaris dan pengguna jasa Notaris.

Pasal 3 angka 18 dan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris 2015 mengatur pembuatan akta dalam jumlah batas kewajaran.³ Hal ini bertujuan untuk menghindari turunnya kualitas akta otentik sebagai dampak langsung atas meningkatnya kuantitas akta otentik. Selain itu, formasi jabatan Notaris dapat ditentukan atas banyaknya akta yang dibuat pada suatu daerah. Dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia didukung Majelis Pengawas Daerah yang berwenang memeriksa Protokol Notaris secara berkala.⁴ Namun tidak jarang pemeriksaan terkendala waktu, jarak, dan sumber daya yang ada atas tidak sebandingnya jumlah Majelis Pengawas dan Notaris yang berkedudukan dalam suatu daerah.

Ketimpangan yang terjadi pada masyarakat merupakan cerminan dari ketimpangan yang ada pada sistem. Majelis Pengawas yang hanya beranggotakan 9 (sembilan) orang⁵ akan sangat kesulitan dalam

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [Burgerlijk Wetboek] ,(selanjutnya disebut KUHPER) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet. 43, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017), ps. 1870

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (selanjutnya disebut Perubahan UUJN), Nomor 2 Tahun 2014 LN No. 3 Tahun 2014 TLN No. 5491, ps. 16 ayat (1).

³ Dalam peraturannya Dewan Kehormatan Pusat menyatakan bahwa batas wajar pembuatan akta adalah sebanyak 20 (dua puluh) akta per hari, Ikatan Notaris Indonesia, *Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017*, ps. 2 ayat (1).

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris* (selanjutnya disebut UUJN), Nomor 30 Tahun 2004 LN No. 117 Tahun 2004 TLN No. 4432, ps 70 huruf b.

⁵ *Perubahan UUJN*, ps. 67 ayat (3).

menjalankan kewenangannya atas puluhan bahkan ratusan Notaris yang tersebar di daerah kedudukannya. Dengan demikian perlu adanya suatu kompromi berupa ekstensifikasi atau intensifikasi sumber daya yang ada.

Ekstensifikasi memiliki arti memperluas kapasitas yang ada. Dalam hal ini anggota Majelis Pengawas ditambah secara proporsional sesuai dengan luas dan jumlah Notaris yang berkedudukan di daerah tersebut. Kendala utama atas solusi ini adalah melakukan perubahan atas UUJN sendiri yang cenderung kaku dan akan memakan waktu yang lama sehingga pada saat berlakunya undang-undang terbaru akan muncul permasalahan baru yang memerlukan penyelesaian lainnya. Di balik itu ekstensifikasi memiliki manfaat apabila terdapat sumber daya manusia dengan jumlah yang banyak.

Intensifikasi bertujuan memaksimalkan kinerja dari sumber daya yang ada. Dalam hal ini, Majelis Pengawas dipersenjatai dengan perangkat berbasis teknologi yang didukung oleh peraturan. Hal ini ditujukan sebagai pendukung kinerja Organisasi Notaris⁶ atas keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Pada praktiknya hal ini merupakan bagian dari sistem *cyber notary* yang memanfaatkan data secara digital untuk melakukan pengawasan, penyuluhan dan kontrol. Majelis Pengawas menyediakan wadah digital⁷ untuk Notaris mengumpulkan data berupa jumlah akta yang dibuat dalam jangka waktu tertentu secara berkala. Data yang dikumpulkan tersebut dihimpun dalam suatu basis data (*database*) yang dapat bermanfaat secara umum untuk Organisasi Notaris. Dengan demikian, kontrol jarak jauh dapat dilaksanakan terhadap Protokol Notaris di setiap waktu. Kunjungan ke kantor-kantor Notaris dapat dilakukan hanya apabila terjadi indikasi pelanggaran terhadap pelaksanaan kewenangan Notaris, salah satunya membuat akta di luar jumlah batas kewajaran. Namun sebagai aset, sistem ini memerlukan investasi yang besar dan proses sosialisasi yang menyeluruh agar Notaris dan pengguna jasa Notaris dapat menjalankan sistem, bukan terjebak dalam sistem.

Pada kesempatan kali ini penulis hendak melakukan pengkajian terhadap wewenang Majelis Pengawas dalam rangka menjaga kualitas pembuatan akta Notaris. Dengan berbagai dinamika yang ada, untuk dapat menjalankan wewenangnya secara menyeluruh Majelis Pengawas perlu didukung dengan sistem pengawasan berbasis teknologi sebagai kompensasi dari ketimpangan sumber daya manusia. Studi mengenai *cyber notary* sejauh

⁶ Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya Organisasi Notaris di Indonesia. *Ibid.*, ps. 82 ayat (2).

⁷ Wadah digital yang paling umum pada saat ini adalah dalam bentuk situs web atau aplikasi. Hal ini memungkinkan konsumen untuk terhubung dengan produk dan layanan guna menciptakan efek jaringan. Makin banyak yang bergabung dalam aplikasi maka nilai dan interaksi dari aplikasi tersebut akan semakin meningkat, Indra Utoyo, *Hybrid Company Model: Cara Menang di Era Digital yang Disruptif*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020), hlm. 50.

ini hanya mempunyai ruang lingkup sebatas pembuatan akta digital dan tanda tangan digital,⁸ padahal potensinya sangat besar sebagai sistem yang komprehensif untuk memberikan manfaat bagi Organisasi Notaris sebagai pemilik dan pengguna *database* hingga pengguna jasa Notaris yang kepentingannya terlindungi atas adanya *database*.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat ditarik dua rumusan permasalahan atas peristiwa yang terjadi:

1. Mengapa pelanggaran atas larangan Pasal 4 angka 16 Kode Etik dapat terjadi?
2. Bagaimana seharusnya pelaporan akta berbasis *database* sebagai bentuk dari sistem Cyber Notary dapat diterapkan Organisasi Notaris untuk menjaga kualitas dan kuantitas akta notaris yang dibuat?

3. Tujuan Penelitian

Dalam kesempatan kali ini penulis hendak menunjukkan konsep pelaporan akta berbasis website / aplikasi sebagai bagian dari sistem *cyber notary*. Sistem pengawasan ini tentunya akan sangat mempermudah kinerja Majelis Pengawas Notaris dari tingkat daerah, wilayah hingga pusat yang dengan satu klik tombol dapat mengetahui berapa banyak jumlah dan persebaran akta, sehingga dapat diketahui notaris-notaris yang membuat akta diluar jumlah yang wajar. Data dari sistem ini juga dapat dipergunakan untuk lebih baik memetakan serta mengatur formasi jabatan notaris.

B. Metode Penelitian

Untuk dapat mencapai hasil penelitian yang dapat secara tepat menjawab rumusan permasalahan di atas, penelitian yuridis normatif adalah bentuk paling sesuai menjawab permasalahan secara komprehensif. Penelitian yuridis memiliki pengertian penelitian hukum dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian normatif ditujukan teradap kajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁹

Data yang dipergunakan pada penelitian ini akan banyak menggunakan pustaka data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰ Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang menggunakan peraturan, literatur, serta jurnal hukum sebagai acuan dari bahan pembahasan.

⁸ Kadek Setiadewi, I Made Hendra Wijaya "Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik," *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha* (Februari 2020): hlm. 126.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 51.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat cet. 19*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 32.

Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini tentunya disesuaikan dengan bentuk data yang dikaji. Hal ini guna mencapai tujuan penelitian yang metodologis, sistematis dan konsisten.¹¹ Sehingga studi dokumen menjadi alat yang tepat untuk pengumpulan data sekunder.

C. Pembahasan

1. Pembuatan Akta Melebihi Batas Kewajaran Dapat Menjadi Indikasi Notaris Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan UUJN

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik¹², Notaris memiliki kapasitas yang tidak dimiliki banyak profesi lainnya. Mulai dari pembuatan akta pengangkatan anak hingga pendirian perseroan terbatas, perjanjian kawin hingga perjanjian jual beli, pembuatan risalah lelang hingga pengundian hadiah. Banyaknya jenis akta otentik yang pembuatannya dilimpahkan kepada Notaris sangat sulit untuk disebut satu per satu, membuat profesi ini mendukung hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kapasitas yang dimiliki tentunya harus didukung oleh kualitas dalam menuangkan kehendak para penghadap dalam media tertulis. Selain tugas utama tersebut, Notaris juga memiliki wewenang legalisasi¹³ dan *waarmerking*.¹⁴ Legalisasi berarti pengesahan tanda tangan dan pemberian kepastian tanggal atas akta bawah tangan, sedangkan *waarmerking* berarti pencatatan akta bawah tangan dalam buku register. Keduanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah akta otentik.

Dalam hal akta otentik, dalam pembuatannya harus melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penghadap memperkenalkan diri kepada Notaris dengan menyertakan dokumen identitas diri atau diperkenalkan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi pengenal yang turut menyertakan dokumen identitas diri.
- b. Notaris melakukan konstatir atas kehendak para penghadap dalam bentuk akta sebagaimana diisyaratkan dalam UUJN dan perubahannya.
- c. Notaris melakukan pembacaan akta kepada para penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi akta.
- d. Akta ditandatangani para penghadap, saksi-saksi dan Notaris setelah isi akta dibacakan dan disetujui dengan atau tanpa ada *renvoi* sebagai pemberian keterangan bahwa akta tersebut telah menjadi

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 46.

¹² KUHPER, ps. 1868.

¹³ *Perubahan UUJN*, ps. 15 ayat (2) huruf a.

¹⁴ *Perubahan UUJN*, ps. 15 ayat (2) huruf b.

suatu akta otentik yang tidak dapat lagi diubah, ditambah atau dikurangi isinya.¹⁵

- e. Setelah penandatanganan akta, Minuta tersebut wajib disimpan Notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris dengan tata cara yang ditentukan dalam UUJN beserta perubahannya.¹⁶

Apabila dijalankan secara lengkap, hal-hal di atas dapat akan memakan waktu cukup banyak. Penyusunan dan pembacaan akta cenderung memakan waktu yang lebih dari yang lain. Penyusunan akta dilakukan dengan notaris mendengar dan menyaksikan langsung kehendak para penghadap yang bisa saja pada saat menghadap, kehendak mereka belum matang. Adapun pembacaan dapat memakan waktu akibat adanya ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para penghadap, sehingga pembacaan diselingi renvoi.

Dengan banyaknya hal yang dikerjakan dalam pembuatan akta, sebagai manusia tentu saja ada kapasitas maksimal dari seorang Notaris untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Jika Notaris dapat membuat akta dalam jumlah yang di luar batas kemanusiaan, maka ada kecenderungan Notaris melanggar, mengabaikan atau tidak menjalankan prosedur dan peraturan yang ada, baik Kode Etik, maupun UUJN beserta perubahannya. Sehingga tantangan utama Notaris dalam menjaga kualitas pembuatan akta adalah waktu.

Waktu yang wajar dalam pembuatan akta berkisar antara 30 menit hingga 1 jam,¹⁷ tergantung pada berapa banyak halaman yang ada dalam Minuta Akta. UUJN tidak mengatur jam kerja Notaris secara spesifik, tetapi secara umum operasional kantor adalah 8 (delapan) jam kerja dalam sehari. Hal ini mengikuti ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berlaku terhadap pegawai Notaris. Dengan rata-rata pembuatan 8-16 akta per hari, batasan kewajaran yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia berupa 20 (dua puluh) akta per hari adalah jauh di atas rata-rata. Sehingga jika terdapat Notaris yang melanggar batas maksimal pembuatan akta, maka sangat besar kemungkinan adanya penurunan kualitas dari akta yang dibuat.

Pelanggaran tidak mungkin terjadi hanya karena faktor tunggal. Adanya kasus Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran tentu disebabkan berbagai macam hal. Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

¹⁵ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm. 211.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Nomor 2 Tahun 2014 LN No. 3 Tahun 2014 TLN No. 5491, ps. 16 ayat (1) huruf b.

¹⁷ "Buat Akta Lebih 20 Per Hari, Indikasi Notaris Langgar Kode Etik dan Akta Tidak Otentik," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8e9eee9de68/buat-akta-lebih-20-per-hari--indikasi-notaris-langgar-kode-etik-dan-akta-tidak-otentik?page=2>, 22 Februari 2018, diakses pada Selasa 5 Januari 2021.

- a. Kurangnya pemahaman Notaris tersebut atas Kode Etik dan UUJN beserta perubahannya. Kode Etik 2005 dan 2015 memiliki sejumlah perbedaan. Demikian pula dengan perbedaan mendasar dalam *verlijden* antara UUJN dan Perubahan UUJN.

Kode Etik 2005 dan 2015 memiliki perbedaan antara lain:

Kode Etik 2005	Kode Etik 2015
Pasal 3 angka (4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.	Pasal 3 angka (4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, <u>amanah, seksama</u> penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
Pasal 3 angka (18) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum pada: <ul style="list-style-type: none"> b. UUJN jo. UUJNP c. Penjelasan Pasal 19 angka (2) UUJN d. Isi Sumpah Jabatan Notaris e. AD/ART INI 	Pasal 3 angka (18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya UU tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik
(Belum diatur)	Pasal 4 angka (13) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
(Belum diatur)	Pasal 4 angka (16) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas

	jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
--	---

Kode Etik 2015 mengharuskan Notaris untuk bersikap amanah dan seksama¹⁸ dalam menjalankan wewenangnya. Sikap ini diharapkan menjadi kunci Notaris terbebas dari permasalahan yang tidak semestinya terjadi. Karena Notaris merupakan salah satu profesi dimana lalai merupakan kesalahan. Ditekankan juga mengenai pembuatan akta dalam jumlah yang wajar. Notaris juga diharuskan mempergunakan fasilitas teknologi berupa internet dan media sosial secara bijak. Dalam hal ini penggunaannya diharapkan dapat mempermudah kinerja Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai tanggung jawab kepada Organisasi Notaris. *Verlijden* menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 terdapat beberapa perubahan:

UUJN 30 / 2004	Perubahan UUJN 2 / 2014
(Belum diatur)	Pasal 16 ayat (1) huruf c Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
Pasal 16 ayat (1) huruf l Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris	Pasal 16 ayat (1) huruf m Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
(Belum diatur)	Pasal 16 ayat (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) (mengenai pembacaan akta yang tidak wajib dilakukan) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

¹⁸ Perubahan UUJN ps. 16 ayat (1) huruf a.

Pasal 41 Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.	Pasal 41 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 38</u> , Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Pasal 44 ayat (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (surrogaat tanda tangan) dinyatakan secara tegas dalam akta.	Pasal 44 ayat (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (surrogaat tanda tangan) dinyatakan secara tegas pada <u>akhir</u> Akta.

Pada Perubahan UUN, meskipun penghadap telah memahami isi akta, ada beberapa hal yang tidak boleh tidak dibacakan. Terhadap turunya kekuatan pembuktian akta, diatur lebih jelas dengan mencantumkan seluruh pasal yang berhubungan dengan bentuk akta. Demikian juga terhadap surrogaat tanda tangan.

- b. Tidak sebandingnya Notaris yang ada dengan pengguna jasa Notaris. Kota/kabupaten yang memiliki perekonomian yang relatif baik cenderung memiliki lebih banyak penduduk. Semakin banyak penduduk tentunya semakin tinggi kebutuhan serta dinamika yang terjadi. Mengiringi hal tersebut, meningkat juga kebutuhan masyarakat atas Notaris secara umumnya dan alat bukti secara khususnya. Namun tidak semua daerah memiliki formasi jabatan Notaris¹⁹ yang sebanding dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun 2018 Kabupaten Sidoarjo memiliki 240 Notaris aktif²⁰ berbanding 2,2 juta penduduk²¹. Hal ini menimbulkan rasio 9.167 penduduk per 1 Notaris. Di samping itu, menurut survei IBS 2018 Kabupaten Sidoarjo juga memiliki 961 perusahaan dengan peranan sebesar 46 persen terhadap nilai tambah ekonomi daerah. Hal ini berpotensi menjadi daerah-daerah yang rawan terjadi permasalahan seputar akta Notaris.
- c. Kurang dirasakannya peran Majelis Pengawas Notaris pada daerah-daerah tertentu. Ketimpangan jumlah Anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Notaris aktif pada daerah tersebut dapat menjadi

¹⁹ *Ibid.*, ps. 22 ayat (1).

²⁰ Mochammad Tanzil Multazam, Sri Budi Purwaningsih, "Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)," *Res Judicata Vol. 1* (Juni 2018): hlm. 27.

²¹ "Ekspose Data Sosial dan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo 2018," <http://dataku.sidoarjokab.go.id/UpDown/pdfFile/201866.pdf>, diakses pada Selasa, 5 Januari 2021.

penyebab kurangnya jangkauan pengawasan. Jauhnya jarak, ditambah dengan berbagai kondisi yang mengharuskan adanya pembatasan sosial dapat menjadikan kontrol semakin lepas. Dengan demikian pelanggaran-pelanggaran dapat terjadi tanpa ada tindakan disiplin yang berarti. Hal ini dapat berakibat rendahnya kepatuhan dan kepedulian Notaris terhadap Kode Etik dan UUJN beserta perubahannya.

2. Sistem Pelaporan Akta Berbasis *Cyber Notary* sebagai Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris

Dalam UUJN dan Kode Etik beserta perubahannya, belum ada kewajiban Notaris untuk melaporkan jumlah akta yang dibuat. Temuan yang ada bergantung pada laporan secara lisan / tertulis dari mereka yang memiliki akses informasi terhadap para pelanggar. Hal ini tentunya menghambat peran Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan Pasal 70 huruf b UUJN. Terlebih lagi jika jumlah Notaris dan Majelis Pengawas tidak sebanding. Dengan sampel Kabupaten Sidoarjo²² seperti tersebut pada contoh di atas, Majelis Pengawas Daerah yang beranggotakan 3 orang dari organisasi Notaris, 3 orang dari akademisi dan 3 orang dari pemerintahan²³ ini dalam menjalankan kewenangan pada umumnya tidak sebanding dengan Notaris yang berada dalam pengawasannya. Tim yang beranggotakan 9 (sembilan) orang untuk menjalankan fungsi pengawasan dibagi menjadi 3 (tiga) tim beranggotakan 3 (tiga) orang. Apabila tim tersebut diharuskan menjalankan pemeriksaan berkala terhadap Protokol Notaris sesuai dengan UUJN, maka setiap tahunnya tim Majelis Pengawas Daerah berkewajiban memeriksa 80 (delapan puluh) kantor Notaris. Hal ini berarti melakukan pemeriksaan setiap 3 (tiga) hari sekali dalam satu tahun agar selama 4 (empat) tahun berturut-turut masa jabatan. Hal ini tentunya bukan suatu kegiatan yang ringan. Terlebih lagi anggota Majelis Pengawas Daerah memiliki kewajiban dan kewenangan lain dalam serta berkedudukan sebagai Notaris yang aktif atau profesi lainnya.

Majelis Pengawas Daerah, dengan izin Majelis Pengawas Pusat dapat mengatur pembuatan suatu wadah *digital* sebagai pusat data yang dapat menampung laporan pembuatan akta oleh tiap-tiap notaris yang ada di wilayah jabatan tersebut. Hal ini kemudian dapat diperbaharui secara bulanan, mingguan, hingga harian mengenai jumlah akta yang dibuat. Dari pelaporan tersebut, dapat diperoleh data antara lain:

1. Jumlah Notaris aktif

²² Mochammad Tanzil Multazam, Sri Budi Purwaningsih, "Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)," *Res Judicata Vol. 1* (Juni 2018): hlm. 27.

²³ Perubahan UUJN, ps. 67 ayat (3).

2. Jumlah akta yang dibuat Notaris aktif
3. Persebaran Notaris pada tiap-tiap kecamatan dan kelurahan
4. Perbandingan jumlah Notaris dengan pengguna jasa Notaris
5. Perbandingan jumlah Notaris dengan Produk Domestik Bruto Regional
6. Populasi akta bermasalah dalam suatu daerah
7. Populasi Notaris bermasalah dalam suatu daerah
8. Dan data-data lain yang diperlukan

Untuk mendukung hal tersebut, Majelis Pengawas Daerah dapat membuat wadah digital berbasis *website*/aplikasi yang mandiri. Hal ini bertujuan agar pengawasan berjalan seperti halnya pengawasan langsung berdasarkan data jumlah akta yang dilaporkan. Tetapi mengingat beberapa provinsi di Indonesia memiliki jumlah penduduk sedikit, dapat diadakan pengkajian lebih lanjut mengenai hal ini. Majelis Pengawas Wilayah secara hierarki dapat mempergunakan data yang ada untuk menindak permasalahan sesuai kewenangannya. Majelis Pengawas Pusat sebagai induk dari penegakan Kode Etik Notaris berhak mencari temuan-temuan atas kinerja Majelis Pengawas Daerah dan Wilayah. Hal ini bukan merupakan ide baru, tetapi pengawasan akan sangat terbantu dengan fasilitas berbasis internet tersebut.

Data-data yang ada dapat dipelajari oleh pihak-pihak yang berwenang untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan Organisasi Notaris. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, Majelis Pengawas dapat melakukan sidak dengan dukungan data yang dilaporkan atau tidak dilaporkan oleh tiap-tiap Notaris. Pelaporan atas jumlah akta berlebih dapat ditindak melalui sanksi-sanksi yang diatur dalam Kode Etik dan UUJN. Sedangkan tidak dilaporkannya akta dapat diberlakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku. Keseluruhan hal tersebut dapat bermula dari adanya sistem pelaporan akta berbasis digital berupa *website* atau aplikasi. Hal ini perlu didukung peraturan yang tidak hanya menyediakan hukuman bagi pelanggar. Pelanggaran yang ada perlu ditindak sesuai dengan sebab terjadinya. Karena hukuman merupakan solusi jangka pendek, sedangkan kelangsungan Organisasi Notaris adalah visi dan misi jangka panjang. Sehingga perlu diracik hukuman yang bersifat preventif dan represif terhadap potensi permasalahan, edukatif terhadap Notaris, serta memberikan manfaat untuk umum.

D. Kesimpulan dan Saran

Adanya kasus Notaris yang membuat akta melebihi kewajaran merupakan indikasi bahwa Notaris tidak menjalankan kewenangannya secara *verlidjen* menurut ketentuan Kode Etik dan UUJN. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman Notaris tersebut atas Kode Etik dan UUJN beserta

perubahannya, tidak sebandingnya Notaris yang ada dengan pengguna jasa Notaris, atau kurang dirasakannya peran Majelis Pengawas Notaris pada daerah-daerah tertentu. Kombinasi dari ketiga hal tersebut juga dapat menjadi sebab atas permasalahan yang ada.

Hukuman bukan satu-satunya penyelesaian yang solutif. Di satu sisi hukuman dapat meningkatkan disiplin, tetapi di sisi lain hukuman dapat mengurangi jumlah Notaris yang aktif sehingga dapat menimbulkan beban kerja yang lebih besar bagi Notaris bukan pelanggar. Penyuluhan mengenai pokok permasalahan merupakan solusi yang memberikan keuntungan jangka panjang, meskipun membutuhkan usaha dan biaya yang lebih.

Dibuatnya sistem pelaporan akta berbasis database sebagai sarana pengendalian memerlukan komitmen yang besar. Belum adanya peraturan khusus yang mengatur bagaimana sistem tersebut seharusnya dirancang dapat berpotensi menjadi suatu permasalahan tersendiri. Dibalik semua itu, sistem pelaporan akta berbasis *Cyber Notary* merupakan suatu investasi dan aset yang akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Secara khusus fasilitas ini dapat membantu Notaris dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya sesuai Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan secara umum pembuatan akta dalam suatu daerah dapat terpetakan secara lengkap sehingga formasi jabatan Notaris dapat disesuaikan dengan lebih baik.

Perlu adanya kombinasi mengenai ekstensifikasi dan intensifikasi dari sumber daya yang ada dari tiap-tiap Majelis Pengawas Daerah, Wilayah dan Pusat. Hal ini bertujuan agar wewenang dan kewajiban anggota Majelis Pengawas dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kendala yang berarti.

E. Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang atas nikmat kesehatan badan dan pemikiran, rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada segenap Dosen Universitas Indonesia yang membukakan pandangan terhadap aspek *cyber notary* dan aplikasinya yang menginspirasi penulisan ini secara formil maupun materiil. Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh redaksi jurnal Palar hingga diterbitkannya jurnal Palar ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, tetapi semoga penulisan ini dapat menjadi dasar penelitian rekan-rekan sejawat yang sama-sama memiliki visi dan misi untuk memajukan hukum, terutama hukum yang memiliki dampak teknis dan strategis dalam industri berbasis hukum dan teknologi di Indonesia.

F. Biodata Singkat Penulis

Johan Rahmanda Andhira, penulis saat ini adalah mahasiswa pascasarjana Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia. Lulus pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Terbuka pada 2018, penulis juga aktif berkarier dalam dunia penerbangan sebagai pengajar di sekolah penerbangan swasta sejak tahun 2014. Sebagai praktisi dan akademisi hukum penerbangan, penulis memiliki ketertarikan terhadap karakter industri berbasis teknologi dan hukum sebagaimana dalam dunia penerbangan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kualitas pelayanan. Dalam keilmuan kenotariatan, penulis juga memiliki minat menggali potensi dunia informasi elektronik beserta pengembangannya untuk dapat diterapkan dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. Nomor 30 Tahun 2004 LN No. 117 Tahun 2004 TLN No. 4432.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Nomor 2 Tahun 2014 LN No. 3 Tahun 2014 TLN No. 5491.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio cet. 43. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017.
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Banten, 2015.
- _____. *Peraturan Dewan Kehormatan Pusat*. Nomor 1 Tahun 2017.

B. Buku

- Indra Utoyo, *Hybrid Company Model: Cara Menang di Era Digital yang Disruptif*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* cet. 19. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2019.

C. Jurnal

- Setiadewi, Kadek, I Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha* (Februari 2020): 126-134.
- Multazam, Mochammad Tanzil, Sri Budi Purwaningsih. "Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)." *Res Judicata Vol. 1* (Juni 2018): 19-33.

D. Internet

- "Buat Akta Lebih 20 Per Hari, Indikasi Notaris Langgar Kode Etik dan Akta Tidak Otentik."
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a8e9eee9de68/buat-akta-lebih-20-per-hari--indikasi-notaris-langgar-kode-etik-dan-akta-tidak-otentik?page=2>. 22 Februari 2018.
- "Ekspose Data Sosial dan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo 2018."
<http://dataku.sidoarjokab.go.id/UpDown/pdfFile/201866.pdf>. Selasa, 5 Januari 2021.